

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti melihat bahwa betapa pentingnya kesamaan waktu shalat di Kota Parepare sehinggapelaksanaan shalat dapat ditunaikan secara bersamaan sesuai penentuan waktu shalat yang sebenarnya. Adapun hasil perhitungan peneliti tentang awal waktu shalat untuk Masjid Raya dan Masjid Jami Al- Ittihad Labatu Kota Parepare.

5.1.1 Peneliti melihat bahwa awal waktu shalat pada Masjid yang ada di Kota Parepare mengikut pada penetapan awal waktu shalat dari Kementerian Agama, salah satu yang menjadi objek penelitian ini yakni pada Masjid Raya dan Masjid Jami' Al- Ittihad Labatu. Masjid Jami' Al-Ittihad Labatu memiliki perhitungan tertentu dalam waktu shalatnya sehingga tidak ada yang sama persis dengan waktu shalat yang dimiliki Masjid Raya Parepare, begitupun dengan waktu shalat berdasarkan penetapan Kementerian Agama, namun tidak melenceng dari penetapan waktu shalat Kementerian Agama.

5.1.2 Peneliti melihat bahwa adanya perbedaan waktu shalat hasil perhitungan peneliti berdasarkan hisab kontemporer dengan jadwal waktu shalat Masjid Raya dan Masjid Jami Al- Ittihad Labatu, contoh pada tanggal 16 September 2020, yang diketahui bahwa kedua masjid tersebut menggunakan penentuan waktu shalat dari Kementrian Agama yakni: waktu shalat zhuhur yang memiliki selisih waktu 2 menit lebih lambat dari hasil perhitungan peneliti di Masjid Raya dan Masjid Jami Al- Ittihad Labatu, kemudian pada waktu shubuh di masjid Jami Al-Ittihad Labatu memiliki selisih waktu 4 menit lebih lambat, selisih waktu ini masih

masuk dalam waktu dalam kategori waktu *Fadhilah* karena melakukan shalat pada waktu yang seharusnya, sehingga mereka akan diberi pahala yang sempurna.

Adapun perbedaan waktu shalat ashar hasil perhitungan peneliti berdasarkan hisab kontemporer yang memiliki selisih waktu hingga puluhan menit, contoh jadwal waktu shalat pada tanggal 16 September di Masjid Raya memiliki selisih waktu 25 menit lebih lambat, sedangkan Masjid Jami Al- Ittihad Labatu memiliki selisih waktu 29 menit lebih lambat dari hasil perhitungan peneliti, selisih waktu hingga puluhan menit ini termasuk dalam kategori waktu *ikhtiyar* maka shalatnya tetap sah, shalat yang dibiasakan dengan terlambat akan menyeret terlambatnya kebaikan-kebaikan lainnya yang tentu merugikan pelakunya sendiri serta berkurangnya keutamaan shalat yang di dapatkan. Sehingga, shalat yang dilaksanakan dengan tepat waktu bisa memperdekat kita dengan pertolongan dan rahmat Allah.

Adapun selisih waktu shalat yang termasuk dalam kategori waktu *tahrim* contohnya pada tanggal 8 Desember 2020, jadwal waktu shalat Ashar, Maghrib, Isya, Shubuh, di Masjid Raya lebih cepat 1 menit dari waktu shalat hasil perhitungan peneliti menggunakan hisab kontemporer, sedangkan di Masjid Jami Al-Ittihad pada waktu shalat Ashar lebih cepat 2 menit dan Isya lebih cepat 3 menit dari hasil perhitungan, maka shalatnya tidak sah yang termasuk dalam waktu *Tahrim*/Haram, berdasarkan ilmu fiqh sebab tidak sahnya shalat yakni shalat sebelum masuk waktunya, yang menyebabkan hilangnya *fadhilah* shalat karena melaksanakan shalat sebelum waktunya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai awal waktu shalat di Kota Parepare, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- 5.2.1 Berdasarkan ilmu fiqih sebab tidak sahnya shalat yakni shalat sebelum masuk pada waktunya sehingga diharapkan kepada Kementerian Agama untuk menghimbau para pengurus Masjid untuk melakukan peninjauan ulang terhadap awal waktu shalat 5 waktu yang bisa melalui Radio Mesra, FM 102.8, Parepare. Sehingga shalat bisa dilaksanakan secara bersamaan.
- 5.2.2 Bagi civitas akademik, diharapkan untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan masyarakat, terutama mengenai falak yang berkembang di masyarakat, seperti pengkajian terhadap penentuan awal waktu shalat baik dari perspektif syar'i maupun ilmu falak perlu diketahui, agar dapat diketahui awal waktu shalat sudah masuk pada waktunya dan wajib untuk dilaksanakan.

